

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 mengatur tentang pengampunan pajak, pada pasal 1 ayat 1 pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tujuan dari pengampunan pajak tercantum dalam pasal 2 ayat 2 adalah sebagai berikut : a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan pajak atau yang disebut amnesti pajak ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menyadarkan kelompok wajib pajak dengan waktu yang terbatas dalam membayar pajak sesuai dengan jumlah yang di tetapkan, dari hal tersebut dibebaskan kewajiban pajak untuk masa pajak di periode sebelumnya termasuk bunga dan denda, serta dibebaskan juga dari tuntutan hukum (Borgneda Baer, 2008).

Pada penerapan amnesti pajak, adapun kebijakan yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 dimana dalam hal ini

tarif uang tebusan atas harta yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tiga periode. Periode pertama sejak tanggal diundangkan UU Amnesti Pajak sampai dengan 30 September 2016 dengan tarif uang tebusan 2%. Periode ke dua pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016 dengan tarif uang tebusan 3%. Pada periode ketiga dimana periode ini merupakan periode terakhir yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017 dengan tarif uang tebusan 5%.

Tarif uang tebusan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya berbeda dengan tarif uang tebusan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal ini tarif uang tebusan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat tiga periode. Periode pertama sejak tanggal diundangkan UU Amnesti Pajak sampai dengan 30 September 2016 dengan tarif uang tebusan 4%. Periode ke dua pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016 dengan tariff uang tebusan 6%. Periode ke tiga atau periode terakhir ini pada tanggal 1 Junuari sampai dengan 30 Maret 2017 dengan tarif uang tebusan 10%.

Selain itu, untuk tarif uang tebusan wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000 selama satu tahun sebagai berikut. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000 dalam surat pernyataan. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000 dalam surat pernyataan, untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak sampai setelah berakhirnya pelaksanaan amnesti pajak akan dilakukan pemeriksaan. Bagi wajib

pajak yang hartanya belum di ungkap maka di anggap sebagai tambahan penghasilan yang di terima atau di peroleh wajib pajak pada saat di temukannya data tersebut atas tambahan penghasilan di kenai pph secara umum di tambah sanksi administrasi berupa kenaikan 200% (dua ratus persen) dari pph yang tidak atau kurang bayar.

Amnesti Pajak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1964 pada era Soekarno. Tujuan dari amnesti pajak ini yaitu ingin mengembalikan dan revolusi. Adapun target amnesti pajak tahun ini sebesar 25 Miliar, sampai berakhirnya amnesti pajak ini target yang bisa tercapai hanya setengah dari target yang di tentukan. Oleh karena itu, presiden mengeluarkan peraturan untuk memperpanjang pelaksanaan amnesti pajak pada tahun ini. Amnesti pajak yang kedua pada era Soeharto. Tujuan dari amnesti pajak yang ke dua ini ingin memperbaiki sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment*, namun pelaksanaan amnesti pajak yang ke dua ini dikatakan gagal kembali akibat belum terbentuknya sistem yang diinginkan.

Ragimun (2015) menyatakan Indonesia pernah melaksanakan amnesti pajak pada tahun 1964 dan tahun 1984, namun pelaksanaan amnesti pajak yang di lakukan pada tahun 1964 dan tahun 1984 tidak berhasil di karenakan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas. Pada tahun 2016 merupakan ke tiga kalinya Indonesia melaksanakan amnesti pajak, dalam hal ini pemerintah memiliki target 165 triliun dari pelaksanaan amnesti pajak di Indonesia. Selain itu, pada penerapan amnesti pajak tahun 2016 manfaat yang di peroleh bagi wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak adalah di hapusnya pajak yang seharusnya terutang seperti PPh, PPN, dan PPn BM, tanpa pengenaan sanksi administrasi atau sanksi pidana di bidang perpajakan, tanpa melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan, pemberhentian pemeriksaan baik pemeriksaan bukti permulaan maupun

penyidikan, serta jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak, dan yang terakhir di bebaskan PPh terkait proses balik nama harta berupa tanah, bangunan, serta saham (pajak.go.id).

Amnesti Pajak atau pengampunan pajak ini merupakan langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Kebijakan amnesti pajak berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*Voluntary Compliance*) di masa mendatang setelah amnesti pajak di lakukan. (James Alm, 1998). Hal tersebut di dasari oleh sebuah harapan bahwa setelah di lakukan amnesti pajak aset atau kekayaan WP (Wajib Pajak) yang sebelumnya berada di luar sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, sehingga kedepannya WP (Wajib Pajak) tidak akan bisa mengelak dari kewajiban perpajakan (Darussalam, 2011).

Pelaksanaan amnesti pajak di lakukan di setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang ada di seluruh Indonesia, dimana pada setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak) memiliki target yang berbeda-beda. Madura merupakan salah satu wilayah yang memiliki 4 Kabupaten dan terdapat 2 KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang di bagi berdasarkan Kabupaten. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang pertama terletak di Kabupaten Pamekasan yang di sebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan beralamat di jalan R. Abdul Azis No. 111, Pamekasan, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan ini untuk masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang kedua terletak di Kabupaten Bangkalan yang di sebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan beralamat di jalan Soekarno Hatta No.1, Mlajah, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan ini untuk masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Bagi wajib pajak yang berdomisi di Madura dapat mengikuti program amnesti pajak berdasarkan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang sesuai dengan tempat tinggal

wajib pajak itu sendiri. Hasil amnesti pajak se-Madura yang berupa uang tebusan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 . Hasil amnesti pajak se-Madura yang berupa uang tebusan

No	Periode	Total Uang Tebusan
1	Periode 1 (Sejak tanggal diundangkan UU Amnesti Pajak – 30 September 2016)	37.534.954.955
2	Periode 2 (1 Oktober – 31 Desember 2016)	7.371.197.447
3	Periode 3 (1 Januari – Maret 2017)	7,978,099,028.47
TOTAL		52,884,251,430.47

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan merupakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang menerapkan pelaksanaan amnesti pajak, target di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sendiri sebesar 15 Miliar selama tiga periode. Antusiasme wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada periode 1 dan 2 begitu banyak sehingga ruangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan atau biasa disebut TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) terlihat ramai dengan adanya wajib pajak mengikuti atau berdiskusi tentang amnesti pajak. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, untuk mengetahui antusiasme wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, dan kendala yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?
2. Bagaimana antusiasme wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui antusiasme wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu memberikan evaluasi dalam penerapan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sehingga dapat memberikan gambaran sebenarnya dan dapat di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, sebagai gambaran dan bahan evaluasi dalam penerapan amnesti pajak.
3. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan memberi pemahaman baru tentang amnesti pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan di Jalan R. Abdul Azis No. 111, Kabupaten Pamekasan. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 16 Januari 2017 hingga 27 Februari 2017.